
Analisis Yuridis Peran Iom Dalam Mendukung Upaya Indonesia Dan Kamboja Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Elen Anedya Frahma

Program Studi Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email Korespondensi: elen-anedyafrahma@untagsmg.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 02 Desember 2025

ABSTRACT

Trafficking in Persons (TPPO) is a complex transnational crime, involving the recruitment, transfer, and physical, psychological, and economic exploitation of victims. Indonesia and Cambodia face similar challenges, including unprocedural migration, digital exploitation, and limited law enforcement capacity. The International Organization for Migration (IOM) plays a strategic role in supporting both countries through its functions as an instrument, arena, and actor, including the formulation of migration policies, a cooperation forum, and the return and reintegration of victims. Although national regulations exist, differences in the definition of TIP, weak bilateral coordination, and new methods such as online scams present obstacles. This research uses a normative-descriptive juridical approach, analyzing legal documents, scientific literature, and official IOM reports. The results indicate that IOM can strengthen legal harmonization, increase enforcement capacity, and encourage bilateral cooperation between Indonesia and Cambodia in combating TIP.

Keywords: Cambodia, IOM, Indonesia, Migrant Protection, TIP

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan transnasional yang kompleks, melibatkan perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi korban secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Indonesia dan Kamboja menghadapi tantangan serupa, termasuk migrasi non-prosedural, eksploitasi digital, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. International Organization for Migration (IOM) berperan strategis dalam mendukung kedua negara melalui fungsi sebagai instrument, arena, dan actor, meliputi perumusan kebijakan migrasi, forum kerja sama, serta pemulangan dan reintegrasi korban. Meskipun regulasi nasional telah ada, perbedaan definisi TPPO, lemahnya koordinasi bilateral, serta modus baru seperti online scam menjadi kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-deskriptif dengan analisis dokumen hukum, literatur ilmiah, dan laporan resmi IOM. Hasil kajian menunjukkan bahwa IOM dapat memperkuat harmonisasi hukum, meningkatkan kapasitas penegakan, serta mendorong kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja dalam penanggulangan TPPO.

Kata Kunci: Indonesia, IOM, Kamboja, Perlindungan Migran, TPPO

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling kompleks dan berdampak luas terhadap harkat dan martabat manusia. Fenomena ini tidak hanya melibatkan proses perekrutan dan pemindahan individu secara ilegal lintas batas negara, tetapi juga mencakup eksploitasi yang merampas hak asasi manusia, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru bagi jaringan kejahatan lintas negara untuk memperluas modus operandi mereka, termasuk melalui media sosial dan platform digital (Akhirudin & Gunadi, 2024). TPPO kini tidak hanya berwujud eksploitasi seksual dan tenaga kerja, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk eksploitasi baru seperti *online scam*, perdagangan organ tubuh, hingga eksploitasi digital yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Karena sifatnya yang lintas batas negara dan melibatkan banyak aktor, penanggulangan TPPO menuntut kerja sama internasional yang erat antara negara, lembaga penegak hukum, dan organisasi internasional (Veda, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berperan ganda dalam fenomena perdagangan orang, yaitu sebagai negara asal, transit, dan tujuan. Banyaknya jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, terutama di sektor informal, menjadikan Indonesia rentan terhadap praktik perdagangan orang. Studi yang dimuat dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)* menunjukkan bahwa faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya akses terhadap informasi migrasi legal menjadi pemicu utama masyarakat untuk berangkat melalui jalur non-prosedural (Dipo Putri & Dermawan, 2023). Dalam banyak kasus, perekrutan dilakukan secara terselubung melalui agen-agen ilegal yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri, namun kenyataannya korban dijual untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif. UIR Press Journal juga mencatat bahwa lemahnya pengawasan di daerah perbatasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan kemampuan aparat dalam mendeteksi jaringan perdagangan orang menjadi tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam menekan angka TPPO (Gandasari, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja muncul sebagai salah satu negara tujuan pekerja migran non-prosedural asal Indonesia, khususnya dalam kasus eksploitasi digital seperti *online scam* dan perjudian daring. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam *Ejournal Undiksha (Jurnal Locus Delicti)*, banyak warga negara Indonesia yang dijebak dengan tawaran pekerjaan sebagai operator komputer atau staf administrasi di perusahaan daring, namun setelah tiba di Kamboja mereka dipaksa bekerja di perusahaan *scam* yang mengeksploitasi mereka secara fisik dan mental (Munte, 2023). Modus baru ini memperlihatkan adanya pergeseran bentuk perdagangan orang dari sektor konvensional menuju ruang digital yang lebih sulit diawasi oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, Kamboja bukan hanya menjadi negara tujuan, tetapi juga menjadi simpul baru jaringan kejahatan lintas negara yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Hal ini

mempertegas pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam penanganan kasus TPPO yang semakin kompleks (Hadriyani et al., 2025).

Sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir, penanganan TPPO tidak dapat dilakukan oleh satu negara secara unilateral. Oleh sebab itu, peran organisasi internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM) menjadi sangat penting. IOM merupakan organisasi antarpemerintah yang memiliki mandat untuk mempromosikan migrasi manusia yang tertib dan manusiawi, serta memberikan perlindungan kepada migran yang rentan, termasuk korban perdagangan orang. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh *UIR Press Journal (Journal of Diplomacy and International Studies)*, IOM memiliki tiga fungsi utama dalam konteks hukum internasional, yaitu sebagai *instrument*, *arena*, dan *actor* (Arafah & Triadi, 2025). Sebagai *instrument*, IOM membantu negara-negara anggota dalam merancang kebijakan migrasi; sebagai *arena*, organisasi ini menjadi forum bagi negosiasi dan kerja sama; sedangkan sebagai *actor*, IOM secara aktif melaksanakan program perlindungan, repatriasi, dan reintegrasi korban TPPO (Gayatri et al., 2024). Peran inilah yang menjadikan IOM relevan dalam konteks kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam pemberantasan perdagangan orang (Saragih & Alfajri 2022).

Meskipun Indonesia dan Kamboja telah memiliki regulasi nasional yang mengatur tentang perdagangan orang, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum, koordinasi kelembagaan, maupun kapasitas penegakan hukum (Calista et al., 2025). Salah satu permasalahan utama adalah perbedaan definisi dan klasifikasi tindak pidana perdagangan orang di masing-masing negara, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum lintas batas. Di Indonesia, ketentuan mengenai TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sedangkan Kamboja memiliki *Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation* (Qolby, 2025). Namun, kedua negara belum memiliki mekanisme bilateral yang kuat untuk menangani kasus perdagangan orang secara bersama, terutama yang berkaitan dengan pemulangan korban dan penindakan pelaku lintas negara. Di sinilah peran IOM menjadi strategis, karena organisasi ini dapat berfungsi sebagai jembatan antara sistem hukum nasional kedua negara dalam rangka menciptakan sinergi yang efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana dasar yuridis IOM dalam konteks TPPO di Indonesia dan Kamboja? (2) Bagaimana bentuk dan implementasi peran IOM dalam mendukung kedua negara tersebut dalam penanggulangan TPPO? (3) Apa saja tantangan serta rekomendasi yang dapat diberikan dari segi yuridis untuk memperkuat kerja sama ini? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran IOM dalam mendukung Indonesia dan Kamboja dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan korban perdagangan orang. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengidentifikasi relevansi instrumen hukum internasional dan nasional yang menjadi dasar kerja IOM, serta untuk menilai efektivitas implementasinya dalam konteks kerja sama antarnegara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis. Secara teoretis, hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum internasional mengenai peran organisasi internasional dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan di Indonesia dan Kamboja dalam menyusun kebijakan migrasi yang lebih responsif terhadap dinamika perdagangan orang modern. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya harmonisasi hukum antarnegara dan peran koordinatif IOM dalam proses pemulangan serta rehabilitasi korban (Fakri, 2024).

Selain itu, bagi lembaga internasional seperti IOM dan ASEAN, hasil kajian ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat kerangka kerja sama regional dalam melindungi hak-hak migran dan mencegah munculnya bentuk-bentuk baru perdagangan orang di era digital (Adam, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-deskriptif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma hukum, kebijakan, serta implementasinya dalam praktik internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi telaah dokumen (documentary research) terhadap berbagai sumber hukum primer seperti perjanjian internasional (*treaties*), konvensi, regulasi nasional Indonesia dan Kamboja, serta dokumen resmi milik *International Organization for Migration* (IOM). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur sekunder berupa jurnal ilmiah terindeks (JIIP Journal, UIR Press Journal, Ejournal Undiksha, dan jurnal SINTA lainnya), laporan organisasi internasional, serta kebijakan pemerintah terkait penanggulangan perdagangan orang. Data dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum dan praktik implementasi, serta dilakukan analisis komparatif guna melihat perbedaan dan persamaan pendekatan hukum antara Indonesia dan Kamboja. Penilaian terhadap peran IOM dilakukan dengan menggunakan kerangka teoritik organisasi internasional sebagai *instrument*, *arena*, dan *actor* untuk menilai sejauh mana efektivitas peran lembaga tersebut dalam mendukung kedua negara. Batasan penelitian difokuskan pada periode tahun 2017-2024 dengan menitikberatkan pada kasus dan kerja sama antara Indonesia dan Kamboja, tanpa mencakup seluruh negara anggota ASEAN, agar hasil analisis lebih terarah dan mendalam sesuai konteks yuridis yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Yuridis Perdagangan Orang dan Migrasi

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara internasional didefinisikan melalui *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau yang dikenal sebagai Palermo Protocol tahun 2000, yang menjadi instrumen tambahan dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* (Aliyah Putri *et al.*, 2025). Protokol ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan,

atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksplorasi. Eksplorasi yang dimaksud mencakup eksplorasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh secara ilegal. Melalui protokol ini, negara-negara pihak diwajibkan untuk mengkriminalisasi perdagangan orang, memberikan perlindungan terhadap korban, serta memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum lintas batas. Dalam konteks global, instrumen ini menjadi acuan utama bagi pembentukan kebijakan nasional negara-negara, termasuk Indonesia dan Kamboja, dalam mengatur dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang ((Wangko *et al.*, 2025)

Dalam tataran nasional, Indonesia telah meratifikasi ketentuan Palermo Protocol dan menindaklanjutinya melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO), yang menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kejadian ini. Selain itu, regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta berbagai peraturan pelaksana terkait kerja sama internasional memperkuat aspek pencegahan dan perlindungan terhadap korban (Insyara *et al.*, 2025). Indonesia juga aktif menjalin kerja sama bilateral dan multilateral, termasuk dengan Kamboja, dalam rangka pemulangan korban dan pertukaran informasi. Sementara itu, Kamboja memiliki Law on the Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation yang diberlakukan sejak 2008, sebagai dasar hukum nasional dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap perdagangan orang. Berdasarkan hasil penelitian dalam *Appihi Journal* (2022), meskipun Kamboja telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai, pelaksanaannya masih menghadapi kendala serius, terutama terkait kapasitas lembaga penegak hukum, korupsi, serta keterbatasan mekanisme perlindungan korban. Kedua negara ini sama-sama berupaya memperkuat sistem hukumnya, namun belum memiliki mekanisme yuridis bilateral yang komprehensif dalam menangani kasus TPPO yang melibatkan warga negara masing-masing (Kusmanto, 2014).

Dalam perspektif hukum internasional, *International Organization for Migration* (IOM) memiliki mandat yang bersumber dari *Constitution of the International Organization for Migration* (1953) atau *Carta IOM*, yang menegaskan peran organisasi ini dalam mendorong migrasi manusia yang tertib, aman, dan bermartabat. IOM berfungsi membantu negara dalam mengelola migrasi, memberikan perlindungan kepada migran yang rentan, serta mendukung upaya penegakan hukum terhadap perdagangan orang. Berdasarkan kajian dalam *UIR Press Journal (Journal of Diplomacy and International Studies)*, peran IOM dapat dianalisis melalui tiga dimensi sebagaimana dikemukakan oleh Clive Archer, yaitu sebagai instrument, arena, dan actor (Saragih & Alfajri, 2022). Sebagai *instrument*, IOM berperan membantu negara merumuskan dan melaksanakan kebijakan migrasi; sebagai *arena*, organisasi ini menjadi forum kerja sama antarnegara; dan sebagai *actor*, IOM menjalankan berbagai program konkret, seperti repatriasi korban,

advokasi hukum, dan pelatihan penegakan hukum. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Kamboja, peran IOM sebagai mediator yuridis menjadi penting dalam memastikan harmonisasi kebijakan, pertukaran informasi, serta penerapan standar perlindungan korban sesuai ketentuan hukum internasional yang berlaku (Jasmine Putri *et al.*, 2024).

Bentuk Peran IOM dalam Penanggulangan TPPO di Indonesia

Peran *International Organization for Migration* (IOM) di Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diwujudkan melalui berbagai program strategis yang menitikberatkan pada pencegahan, perlindungan korban, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah pemberian bantuan teknis dan penguatan kapasitas bagi aparat penegak hukum melalui pelatihan, lokakarya, dan penyusunan modul panduan terkait identifikasi serta penanganan korban perdagangan orang. Studi oleh Ikawati dalam artikel “*Penanggulangan Kasus Human Trafficking di Indonesia Melalui Peran IOM*” (ThemeForest, 2022) menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan tersebut berhasil meningkatkan pemahaman aparat kepolisian dan petugas imigrasi mengenai pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menangani kasus TPPO (Ikawati, 2022). Selain itu, IOM juga berperan aktif dalam kampanye kesadaran publik bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui program “*Stop Perdagangan Orang*” yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya perekutan ilegal dan migrasi non-prosedural (Jurnal Peneliti, 2023). Upaya ini dilakukan secara masif melalui media digital, sosialisasi di daerah rawan migrasi, dan pelibatan komunitas lokal sebagai mitra pengawasan dini (Nurhaliza *et al.*, 2024).

Selain berfokus pada pencegahan, IOM Indonesia juga berperan penting dalam pemulangan (repatriasi) dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Dalam laporan *The United Nations in Indonesia* (2023), IOM bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memfasilitasi pemulangan puluhan korban TPPO dari Kamboja yang dieksplorasi dalam jaringan *online scam*. Proses pemulangan ini tidak hanya melibatkan repatriasi fisik, tetapi juga mencakup pendampingan hukum, psikologis, dan sosial agar korban dapat beradaptasi kembali di lingkungan asalnya. Di tingkat regional, IOM turut memperkuat kerangka kerja antarnegara melalui partisipasinya dalam forum seperti *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*, yang berfungsi sebagai wadah koordinasi kebijakan dan berbagi praktik terbaik antarnegara Asia-Pasifik. Meskipun peran IOM di Indonesia dinilai positif, penelitian Dipo Putri & Dermawan dalam *JIIP Journal* (2023) mengungkapkan bahwa efektivitasnya masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti belum harmonisnya regulasi nasional dengan standar internasional, keterbatasan data kasus TPPO, serta perlindungan korban yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, IOM perlu memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah dan memastikan keberlanjutan program agar mampu menekan angka perdagangan orang secara sistematis dan berkelanjutan di Indonesia.

Bentuk Peran IOM dalam Konteks Kamboja dan Kerja Sama Indonesia-Kamboja

Kamboja dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu destinasi utama pekerja migran non-prosedural asal Indonesia, terutama akibat maraknya penawaran kerja palsu di sektor digital yang berujung pada eksploitasi tenaga kerja. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam *Ejournal Undiksha (Jurnal Locus Delicti)* oleh Munute (2023), banyak Warga Negara Indonesia (WNI) direkrut secara ilegal melalui media sosial dengan janji pekerjaan bergaji tinggi di perusahaan *online marketing* atau *customer service*, namun sesampainya di Kamboja mereka justru dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (*online scam*). Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa pola perdagangan orang mengalami transformasi dari eksploitasi konvensional menjadi bentuk eksploitasi digital, di mana korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tetapi juga tekanan psikologis dan keterbatasan kebebasan. Menurut Albayumi et al. dalam *E-SOSPOL Journal Universitas Jember* (2023), upaya pemberantasan TPPO di Kamboja menghadapi tantangan besar akibat lemahnya koordinasi lintas negara, keterbatasan sumber daya, dan adanya keterlibatan oknum aparat dalam jaringan kriminal lintas batas. Di sinilah peran organisasi internasional seperti IOM menjadi signifikan, karena mampu berfungsi sebagai penghubung antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak swasta untuk memperkuat sistem perlindungan dan pencegahan di tingkat regional Asia Tenggara (Albayumi et al., 2022).

Dalam konteks kerja sama Indonesia-Kamboja, IOM berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam membangun mekanisme koordinasi bilateral terkait perlindungan pekerja migran dan pemulangan korban TPPO. IOM menyediakan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta dukungan operasional untuk memastikan pemulangan korban dilakukan secara aman, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Berdasarkan model kerja IOM di Thailand yang dijelaskan dalam *Journal of Transborders Studies* Universitas Pasundan (2022), peran IOM di kawasan Asia Tenggara tidak hanya sebatas pendampingan teknis, tetapi juga mencakup pembentukan sistem perlindungan terpadu yang melibatkan pemerintah, lembaga sosial, dan sektor swasta (Indarto, 2023). Dalam perspektif analisis yuridis, baik Indonesia maupun Kamboja telah menjadi pihak dalam *Palermo Protocol*, yang berarti keduanya memiliki kewajiban hukum internasional untuk mengkriminalisasi perdagangan orang dan memberikan perlindungan terhadap korban. Namun, perbedaan sistem hukum dan kapasitas kelembagaan menyebabkan koordinasi antarnegara belum optimal.

Hal ini membuka ruang bagi IOM untuk mengambil peran strategis sebagai penghubung hukum (legal intermediary) yang menjembatani perbedaan regulasi nasional kedua negara, memperkuat penerapan standar internasional, serta memastikan bahwa kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja dalam penanggulangan TPPO berjalan sesuai prinsip *rule of law* dan hak asasi manusia (Ramadhani et al., 2023).

Tantangan dan Kendala Yuridis

Penanganan TPPO antara Indonesia dan Kamboja menghadapi berbagai kendala yuridis. Terdapat ketidakharmonisan regulasi nasional dengan instrumen internasional, terutama dalam definisi, identifikasi korban, dan perlindungan migran digital. Kapasitas institusi negara juga masih terbatas, sementara agen perekrutan ilegal, jalur migrasi informal, dan modus daring (online scam) semakin berkembang. Selain itu, minimnya pertukaran data dan transparansi antarnegara menghambat investigasi dan pemulangan korban. Perlindungan korban masih belum optimal, mencakup pemulangan, reintegrasi, dan kompensasi. Peran IOM juga terbatas karena kendala mandat dan sumber daya, serta belum sinergisnya kerangka kerja nasional. Di sisi lain, kolaborasi multi-aktor (pemerintah, IOM, LSM, sektor swasta) masih lebih fokus pada pencegahan dibanding penegakan hukum dan pemulihan (Hamana *et al.*, 2023).

Rekomendasi Yuridis

Perlu dilakukan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, terutama terkait migrasi digital dan eksploitasi daring. Kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja perlu diperkuat melalui perjanjian perlindungan pekerja migran, mekanisme pemulangan cepat, dan pertukaran data intelijen.

Peran IOM harus dioptimalkan sebagai fasilitator teknis dan mediator kerja sama regional dengan dukungan mandat dan sumber daya yang jelas. Institusi nasional perlu diperkuat melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat.

Selain itu, perlu regulasi dan teknologi pengawasan daring (smart monitoring) untuk mencegah modus baru perekrutan. Pemberdayaan korban melalui akses hukum, psikologis, dan ekonomi juga harus diperluas. Terakhir, monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara transparan untuk memastikan efektivitas implementasi program IOM-negara.

SIMPULAN

Peran IOM dalam mendukung upaya Indonesia dan Kamboja dalam penanggulangan TPPO bersifat krusial dari sisi teknis, koordinatif, dan advokasi-bertindak sebagai instrument, arena, dan actor dalam kerangka migrasi manusia. Namun, secara yuridis masih terdapat tantangan besar seperti harmonisasi regulasi, perlindungan korban yang belum optimal, dan kerangka kerja bilateral yang belum sepenuhnya matang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan TPPO di kawasan Indonesia-Kamboja, diperlukan penguatan regulasi nasional dan internasional, sinergi kerja sama bilateral, serta optimalisasi peran IOM dengan dukungan institusional yang memadai.

DAFTAR RUJUKAN

Ajeep Akbar Qolby. (2025). *Strategi Konstruktif Dalam Mencegah Dan Mendeteksi Secara Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Constructive Strategy for Preventing and Early Detecting Human Trafficking in the Indonesia-Malaysia Border Areas)*, 7(1), 1-18.

Akhirudin, & Ariawan Gunadi. (2024). *Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (Legal Review of the Criminal Act of Human Trafficking)*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1-11.

Albayumi, Fuat, Vianda Sonia Adellia, & Bagus Sigit Sunarko. (2022). *Kerja Sama Transnasional Dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kamboja*. *E-Sospol*, 9(2), 38. <https://doi.org/10.19184/e-sos.v9i2.32067>

Aliyah Putri, Aura Fariza Yulianti Saputri, Aulia Fariza Yulianti Saputri, & Sintong Arion Hutapea. (2025). *Analisis Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja*. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2), 73-82. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.866>

Arafah, Rasya, & Irwan Triadi. (2025). *Analisis Peran Hukum Internasional Dalam Mencegah Perdagangan Manusia Di Indonesia*. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 753-758.

Callista, Nealam, Adinda Sawitri, Risma Alya Roshanti, Rahmawati Putri, Loso, & Ganis Vitayanty Noor. (2025). *Urgensi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Kamboja Menurut Tinjauan Hukum Internasional*. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2, 1-11.

Dwily Hamana, Alife, Raja Harianto Suka, & Eskandar. (2023). *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial: Kasus Eksloitasi WNI Ke Kamboja*. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 75-80. <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>

Fikri, Rafliansyah Alver. (2024). *Peran Migrant Care Dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia Korban Perdagangan Manusia Di Kamboja Tahun 2021-2022*. *Skripsi*, 2504, 1-9.

Gandasari, Ayu. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Women Trafficking di Sukabumi Indonesia*.

Gayatri, Riadah, Syaiful Anam, & Mega Nisfa Makhroja. (2021). *Peran International Organization for Migration (IOM) Dalam Mengatasi Human Trafficking di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*.

Hadriyani, Siti, Eka Santi Simarmata, Gita Jesica Panjaitan, Gusnadi Nugraha, Muhammad Diki Alfiandra, & Hambali. (2025). *Eksloitasi Manusia Di Era Digital: Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Di Indonesia*. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.

Ikawati, Linda. (2022). *Penanggulangan Kasus Human Trafficking Di Indonesia Melalui Peran International Organization of Migration (IOM)*, 167-186.

Indarto, Indarto. (2023). *Peran International Organization for Migration (IOM) Thailand Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Perbatasan Thailand-Myanmar Tahun 2022*. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 6(2), 23-36. <https://doi.org/10.23969/transborders.v6i2.10356>

Insyara, Tasya Rania, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Korban (Legal Protection for Indonesian Citizens Who Are Victims of Human Trafficking)*, 9(3), 634-653.

Jesica Putri Injilia Wangko, Novriest Umbu Walangara Nau, & Christin H. J. de Fretes. (2025). *Peran Imigrasi Manado Dalam Mencegah Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural Ke Kamboja*. *Jurnal Niara*, 17(3), 108-118. <https://doi.org/10.31849/niara.v17i3.25393>

Makhfudz, M. (2015). *Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia*. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 225. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.35>

McAdam, Marika. (2022). *Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman Untuk Korban Perdagangan Orang Di Negara-Negara Anggota ASEAN*, 1-228.

Munte, Hezkiel. (2024). *TKI Ilegal Ke Kamboja: Sanksi Hukum, Modus Penipuan, dan Tantangan Perlindungan Negara*, 5(April), 1-21.

Nurhaliza, Riska Is'Mi, Natalia Margaretta Winata, & Siti Nurhaliza. (2024). *Kampanye Anti-Perdagangan Orang Melalui Kerja Sama International Organization for Migration dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 614-629.

Putri, Gavrla Valencia Dipo, & Windy Dermawan. (2025). *Dinamika Kerja Sama Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) Dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang*. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(8), 9428-9439. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i8.9000>

Putri, Mutiara Jasmine, Zahra Saffanah, Kinanti Puput Septiana, Salsa Nabila Putri, Tata Adela Putri, & Deby Arianti. (2024). *Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Kasus Penyekapan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja)*, 8(9), 167-186.

Ramadhani, Salsabila Rizky, Fizahri Azainafis Haryadi, & Nurliana Cipta Apsari. (2023). *Peran International Organization for Migration Dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia (The Role of International Organization for Migration in Dealing With Human Trafficking in Indonesia)*. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.49289>

Saragih, Eriston, & Alfajri. (2022). *Upaya IOM (International Organization for Migration) Dalam Menangani Kasus Human Trafficking di Indonesia Tahun 2017-2022*. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 5(1), 39-57.

Veda, Justitia Avila, Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, & Counter-Trafficking and Labour Migration Unit IOM. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(1), 1-130.

Yuli Kusmanto, Thohir. (2014). *Trafficking: Sisi Buram Migrasi Internasional*. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 219. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.633>.